



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 79/PUU-XVI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Rido Pradana, S.H.**
Pekerjaan : Paralegal
Alamat : Gang Damai Nomor 16A, Pondok Cina,
Beji, Depok
sebagai ----- **Pemohon I;**



2. Nama : **Nurul Fauzi, S.H.**
Pekerjaan : Paralegal
Alamat : Jalan Tegangan Tinggi, Kukusan, Beji,
Depok
sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

161/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 79/PUU-XVI/2018 pada tanggal 20 September 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.”*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, serta mengoreksi pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang** terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dikuatkan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:
*“(1) Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat sepanjang frasa "*terus-menerus*" terhadap Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 juga menyebutkan tentang kapasitas Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- b. *bahwa hak konstitusionalnya para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*

- c. bahwa kerugian konstitusionalnya para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalikan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur, dijamin, dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:
- a. Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
 - b. Pasal 27C ayat (1), yang menyatakan:
“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - c. Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan:
“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
 - d. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.
 - e. Pasal 28D ayat (2), yang menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
 - f. Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan:
“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan karta tanda penduduk para Pemohon (**bukti P-3**).

5. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum universitas Indonesia yang telah lulus pada tahun 2018 dan ingin melanjutkan karir sebagai seorang advokat.
6. Bahwa para Pemohon saat ini terdaftar sebagai paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP ANSOR).
7. Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan setidaknya-tidaknya potensi kerugian bagi para Pemohon untuk menjadi seorang advokat karena norma Pasal *a quo* setidaknya-tidaknya berpotensi mengakibatkan terhambatnya para Pemohon untuk menjadi seorang advokat oleh karena pengangkatan menjadi seorang advokat harus berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g berpotensi memberikan kerugian bagi para Pemohon karena pasal norma *a quo* setidaknya-tidaknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon untuk menjadi advokat karena para Pemohon harus mengulang penghitungan masa magang selama 2 (dua) tahun jika para Pemohon diberhentikan dari magangnya di tengah jalan sedangkan mencari kantor advokat baru untuk membutuhkan waktu sehingga pasti akan menimbulkan jeda bagi masa waktu magang para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon harus menghitung ulang masa waktu magang selama 2 (dua) tahun dari awal. Hal ini tentu sangat merugikan para Pemohon.
8. Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 telah terpenuhi.
9. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU MK menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

11. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

12. Bahwa sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal advokat dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 dan dan batasan maksimal advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, tetapi dalam permohonan ini Para Pemohon memiliki alasan, dasar konstiusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

| Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 | Putusan Nomor 84/PUU- XIII/2015 | Permohonan para Pemohon |
|---|--|---|
| Permohonan mendalilkan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d menimbulkan diskriminasi bagi para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 (dua puluh satu) atau 22 (dua puluh dua) tahun | Permohonan mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf d menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian karena tidak terdapat syarat umur maksimal untuk menjadi seorang | Para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat menimbulkan diskriminasi bagi para Pemohon untuk menjadi seorang advokat dan menghambat para |

| | | |
|---|-----------------|---|
| <p>sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.</p> | <p>advokat.</p> | <p>Pemohon untuk memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai seorang advokat sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).</p> <p>Para Pemohon juga mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf (g) UU Advokat telah menimbulkan ketidakpastian bagi Para Pemohon untuk menjadi seorang advokat sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2)</p> |
|---|-----------------|---|

13. Bahwa atas perbedaan alasan dan dasar konstitusional serta didukung dengan bukti yang diajukan, maka para Pemohon yakin permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak *ne bis in idem* serta Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat dapat diterima.

14. Bahwa apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka dapat dipastikan potensi kerugian yang dapat dialami para Pemohon tidak akan secara nyata terjadi.

C. ALASAN PERMOHONAN

C.1 Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;**
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun **terus menerus** pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat *a quo* menyatakan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan bahwa konsitusionalitas batasan usia minimal 25 (dua puluh lima tahun) tahun bagi calon advokat sangat relevan untuk dihadapkan pada hak untuk diangkat advokat bagi calon advokat yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sehingga Mahkamah menilai bahwa hal ini membuka ruang penafsiran konsitusionalitas pasal *a quo*;

4. Bahwa adanya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat *a quo* menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 UUD 1945.

5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *a quo* dengan jelas menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki permasalahan kedudukan di dalam hukum tanpa ada pengecualian. Oleh karena itu, pembatasan

umur advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat menimbulkan perbedaan kedudukan hukum bagi sarjana hukum yang telah memenuhi persyaratan menjadi advokat antara yang belum berumur 25 (dua puluh) tahun dengan yang sudah berumur 25 (dua puluh) tahun atau di atasnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep persamaan kedudukan dalam hukum berdasarkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

[Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *a quo* dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan. Sehingga negara wajib menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) *Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang menyatakan:

“Everyone has the rights to work, to free choice of employment, to just and favourable condition of work and to protection againts unemployment”

9. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Advokat, menyatakan:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU Advokat, menyatakan:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Advokat *a quo*, dapat disimpulkan bahwa Advokat adalah salah satu jenis profesi.

Berdasarkan KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Selain itu advokat juga merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang menuntut nilai moral dari pelakunya yaitu: (1) berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi; (2) sadar akan kewajibannya; (3) memiliki idealisme yang tinggi (Liliana Tedjosaputro, 1995).

11. Bahwa sebagai profesi hukum, pembatasan umur bukanlah hal yang mutlak terutama bagi seorang advokat. Menurut Notohamidjojo (Abdul Kadir Muhammad, 1991) dalam pelaksanaan kewajibannya, profesional hukum setidaknya memiliki:
 - a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
 - b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
 - c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
 - d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.
12. Bahwa adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d yang membatasi umur untuk menjadi advokat harus sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun menyebabkan terhambatnya setiap warga negara untuk menjadi advokat yang seharusnya tidak didasarkan atas batasan umur tetapi didasarkan atas pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di bidang hukum. Sehingga batasan umur minimal tidak relevan lagi bagi profesi Advokat karena parameter profesi Advokat tidak berdasarkan umur.
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, pemohon menyampaikan bahwa pembatasan syarat usia berdasarkan pasal *a quo* menimbulkan diskriminasi bagi lulusan fakultas hukum yang berusia 20 (dua puluh) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.
14. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan pembatasan yang dilakukan dapat dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Mahkamah juga menyatakan bahwa pembatasan tersebut dibuat mengingat untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki kematangan

emosional (psikologis), akademik, serta memiliki pengalaman dan memiliki praktik (lewat magang) di lapangan sehingga advokat memiliki pengetahuan teoritis dan praktis.

15. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut, Mahkamah mengidentikkan batasan umur 25 (dua puluh lima) tahun sebagai bentuk tingkat kematangan dan kedewasaan seseorang.

16. Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leah H Somerville (Professor dari Departement of Psychology and Brain Science, Harvard University) yang dipublikasikan di dalam jurnal Neuroview, Volume 92, ISSUE 6, P1164-1167, December 21, 2016 9 (**bukti P-4**). Dalam jurnal tersebut, dinyatakan bahwa,

“How the brain processes information and orchestrates behavior is central to claims about maturity.”

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kedewasaan seseorang ditentukan oleh bagaimana otak manusia memproses informasi dan mengontrol perilaku. Dengan demikian, mengidentikkan kematangan emotional seseorang berdasarkan umurnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah tidak relevan lagi berdasarkan penelitian ilmiah tersebut.

18. Bahwa pembatasan umur secara tidak langsung juga menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus di usia muda karena harus menunggu waktu yang lama untuk diangkat menjadi Advokat. Baik negara maupun organisasi-organisasi advokat pun tidak mampu bertanggungjawab atas situasi ini, sehingga pembatasan umur merupakan pembatasan akses terhadap profesi advokat yang menimbulkan dampak pengangguran.

19. Bahwa tidak hanya menimbulkan dampak pengangguran, pembatasan umur advokat juga berdampak pada Organisasi Bantuan Hukum khususnya LBH GP Anzor dimana para Pemohon berpraktik dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Banyak Organisasi Bantuan Hukum yang didominasi oleh sarjana hukum muda yang belum berumur 25 (dua puluh lima tahun) tidak dapat menjalankan tugas utamanya untuk memberikan bantuan

hukum terutama dalam litigasi karena kekurangan advokat yang dapat beracara di pengadilan. Sehingga banyak *access to justice* kepada masyarakat terganggu dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian sudah jelas pembatasan umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi advokat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

20. Bahwa selanjutnya Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Rumusan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ini juga termaktub dalam Pasal 7 *Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang menyatakan:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”.

21. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti PKPA dan telah mengikuti serta telah dinyatakan lulus untuk menjadi seorang advokat. Diskriminasi terjadi antara mereka yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun dengan mereka yang belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun. Sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat sangat jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

C.2 Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *warga negara Republik Indonesia;*
- b. *bertempat tinggal di Indonesia;*

- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;**
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang menyatakan bahwa untuk dapat dilantik menjadi Advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.

3. Bahwa frasa “terus menerus” yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, tidak diberikan definisi yang jelas. Sehingga jika berujuk pada KBBI, terus menerus berarti tidak berkeputusan; tiada hentinya; dan bersinambung.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

5. Bahwa jika merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *a quo*, frasa “terus-menerus” menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang. Ketidakpastian dan perlindungan hukum tersebut muncul jika seorang calon advokat dalam masa magang diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun. Sehingga jika merujuk pengertian terus-menerus dalam KBBI, maka masa magang calon advokat yang bersangkutan tidak dapat dihitung selama dua tahun terus-menerus karena terdapat jeda waktu untuk mencari kantor advokat magang yang baru. Hal ini disebabkan karena pada saat ini tidak mudah untuk mencari kantor advokat magang dan membutuhkan waktu yang lama untuk

mencari kantor advokat magang yang baru. Oleh karena itu jika terjadi permasalahan tersebut, calon advokat magang tersebut harus memulai dari awal proses magangnya untuk dapat dikatakan dua tahun terus-menerus.

6. Bahwa menurut Daniel S. Lev dalam penetapan ketentuan jangka waktu dua tahun untuk magang harus ada ketentuan yang rasional dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan (Daniel S. Lev, 2002). Namun saat ini justru terus menerus magang selama dua tahun ketentuannya tidak rasional yang menimbulkan berbagai permasalahan terutama menyangkut ketidakpastian dan perlindungan hukum karena baik negara maupun organisasi advokat tidak memberi pengaturan dan perlindungan secara jelas. Bahkan lebih mirisnya banyak kantor advokat yang mengkomersialisasikan magang advokat semata-mata mencari keuntungan.
7. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat sepanjang frasa “terus-menerus” yang mengharuskan magang dua tahun secara terus-menerus bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mana negara harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

D. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian objek dan alasan konstitusional permohonan pengujian undang-undang, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sepanjang frasa “terus-menerus” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan atas pasal *a quo* yang dimohonkan; dan
5. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;
3. Bukti P-4 : Fotokopi Jurnal Ilmiah "*Searching For Signatures of Brain Maturity: what are we searching for*".

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g UU Advokat yang berbunyi,
 - (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. ...;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai paralegal;
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat menimbulkan setidaknya-potensi kerugian bagi para Pemohon untuk menjadi advokat, karena pengangkatan menjadi seorang advokat harus berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat berpotensi memberikan kerugian bagi para Pemohon karena norma *a quo* setidaknya-potensi menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon untuk menjadi advokat, karena para Pemohon harus mengulang penghitungan masa magang selama 2 (dua) tahun jika para Pemohon diberhentikan magang di kantor Advokat di tengah jalan, sementara itu untuk mencari kantor advokat baru untuk tempat magang lagi membutuhkan waktu. Selain itu para Pemohon harus menghitung ulang masa waktu magang agar tercapai minimal magang 2 (dua) tahun pada kantor Advokat;
5. Bahwa sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal advokat dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 dan batasan usia maksimal advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, tetapi dalam permohonan ini, menurut para Pemohon, terdapat dasar alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan *a quo*;
6. Bahwa terhadap pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, oleh karena pasal yang diuji berkenaan dengan usia minimal untuk menjadi advokat dan usia para Pemohon pada saat mengajukan permohonan *a quo* telah berusia 23 tahun [vide bukti P-3] yang apabila dilanjutkan dengan magang dua tahun terus-menerus berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat maka para Pemohon sesungguhnya telah memenuhi persyaratan usia untuk mendaftar sebagai advokat, sehingga menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terhadap pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, sehingga pokok permohonan terkait pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak dipertimbangkan.

7. Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, oleh karena terhadap frasa “terus menerus” tersebut belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah cukup jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, sehingga jika permohonan dikabulkan potensi kerugian demikian tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon terhadap sebagian dari pokok permohonan maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Frasa “terus menerus” yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, tidak memberikan definisi yang jelas. Sehingga jika merujuk pada KBBI, terus-menerus berarti tidak berkeputusan atau tiada hentinya;
- b. Frasa “terus menerus” menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang. Ketidakpastian dan perlindungan hukum tersebut muncul jika seorang calon advokat dalam masa magang diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun. Sehingga jika merujuk pengertian terus-menerus dalam KBBI, maka masa magang calon advokat yang bersangkutan tidak dapat dihitung selama dua tahun terus-menerus karena terdapat jeda waktu

untuk mencari kantor advokat magang yang baru. Hal ini disebabkan karena pada saat ini tidak mudah untuk mencari kantor advokat magang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kantor advokat magang yang baru. Oleh karena itu jika terjadi permasalahan tersebut, calon advokat magang harus memulai dari awal proses magangnya untuk dapat dikatakan dua tahun terus-menerus;

- c. Para Pemohon mengutip pendapat Daniel S. Lev (2002) yang menyatakan bahwa dalam penetapan ketentuan jangka waktu dua tahun untuk magang harus ada ketentuan yang rasional dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Namun saat ini justru terus-menerus magang selama dua tahun, ketentuannya tidak rasional yang menimbulkan berbagai permasalahan terutama menyangkut ketidakpastian dan perlindungan hukum karena baik negara maupun organisasi advokat tidak memberi pengaturan dan perlindungan secara jelas. Bahkan lebih mirisnya banyak kantor advokat yang mengkomersialisasikan magang advokat semata-mata mencari keuntungan;

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 belum dipertimbangkan ihwal pentingnya ketentuan magang dua tahun “terus menerus” sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam putusan *a quo* hanya menekankan pentingnya magang. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti

magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan peminatan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai *judicial/legal apprentice* yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalannya akan ditentukan berdasarkan hasil tes setelah menyelesaikan masa magang.

[3.10.2] Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan,

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang apabila dalam masa

magang diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun, sehingga calon advokat magang tersebut harus memulai dari awal proses magangnya untuk dapat dikatakan dua tahun terus-menerus serta banyaknya kantor advokat yang mengkomersialisasikan magang advokat semata-mata untuk mencari keuntungan, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kekhawatiran para Pemohon berkenaan dengan tidak dihitungnya masa magang yang telah dijalani sebelumnya di suatu kantor advokat jika yang bersangkutan pindah magang ke kantor advokat yang lain maka jangka waktu yang telah dijalani masih tetap dihitung sepanjang menurut batas penalaran yang wajar tidak menghilangkan prinsip kesinambungan yang bersifat terus-menerus.

Sementara itu berkaitan dengan adanya komersialisasi, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon tersebut merupakan kecurigaan maupun kekhawatiran para Pemohon yang mungkin terjadi di lapangan. Andaikan memang benar terjadi sebagaimana yang para Pemohon dalilkan, maka hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma melainkan masalah penerapan norma, karena sejatinya UU Advokat dibuat untuk melindungi para Advokat maupun calon Advokat.

[3.11] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak dipertimbangkan;

[4.4] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat;

[4.5] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul,

Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita